

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

KELAS I PALEMBANG

NOMOR : KM.04.04/C.X.7/838/2025

TENTANG

PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS

I PALEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang, maka perlu ditetapkan pengecualian informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan ini adalah informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Maret 2025

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PALEMBANG,



EMMILYA ROSA, SKM, MKM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.
Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>
Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)
<https://link.kemkes.go.id/dumasbkkpalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
PALEMBANG
NOMOR : KM.04.04/C.X.7/838/2025
TANGGAL : 8 Maret 2025

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG
TAHUN 2025**

Satuan Kerja : Balai Karantina Kesehatan Kelas I Palembang
Atasan PPID : Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

No	Jenis Materi / Informasi Yang Dikecualikan (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Daftar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG					
1	Data pribadi pengadu dan permohonan informasi berupa NIK, alamat, email dan no. telepon	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Pasal 24 ayat 2 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44	Mengungkap informasi pribadi akan dapat disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Lebih aman dan nyaman untuk pemohon dan pengadu	Tidak terbatas
2	SKP pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Permenkes No. 77 Tahun 2016 tentang SKKAD	Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang menentang / protes terhadap SKP tersebut	Lebih aman dan nyaman bagi pemilik dan penilai SKP	Hingga habis hak dan kewajiban sebagai pegawai
3	Internet protokol / IP Address Private, Bandwith Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Managemen Database	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	Apabila diungkap data tersebut dapat mengakibatkan diretas dan perbuatan sabotasi lainnya	Keamanan lebih terkontrol	Dapat dibuka apabila data tersebut sudah tidak digunakan

No	Jenis Materi / Informasi Yang Dikecualikan (berisi informasi tertentu yang akan)	Daftar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4	Informasi pegawai terkena hukuman disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat menghilangkan kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Menjaga nama baik yang bersangkutan	Tidak terbatas
5	Hasil pemeriksaan kesehatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat menghilangkan kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Menjaga nama baik yang bersangkutan	Tidak terbatas

Palembang, 8 Maret 2025

PPID Pelaksana,



EMMILYA ROSA, SKM, MKM